

BAB III

KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS DI POLRES CIMAH

A. Data Penjualan Minuman Keras Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Cimahi

Tindak kejahatan khususnya penjualan Minuman Keras sudah menjadi hal yang lumrah di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku menjual minuman keras tanpa ijin.

Berikut penulis akan memaparkan data penjual minuman keras tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Cimahi sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polres Cimahi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Data Lokasi Resto/Café Yang Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Di

Wilayah Hukum Polres Cimahi

NO	NAMA TEMPAT/ LOKASI/ ALAMAT	JENIS KEGIATAN/ USAHA	PEMILIK/ PENGELOLA
	The Peak Resort Dining Komp. Giri Indah Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat	Restoran dan Bar	Edduard Eddy Sugiri
	BURGUNDY DINE & WINE Jl. Maribaya Desa. Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat	Restoran dan Penginapan	Khioe Tjiong Lin
	DUSUN BAMBU Jl. Kertawangi Komp. Komando, Kolonel Masturi Km 11 Kec. Cisarua	Restoran dan Penginapan	Ronny Lukito

2. Data Penjual Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Cimahi

NO.	Wilayah	Nama pemilik / identitas
1	2	3
	Kota cimahi	
1.	Cimahi Tengah	1. Rudi , jln cimindi cigugur tengah kec. Cimahi tenag kota cimahi 2. Slamet, cigugur tengah 3. Limbong, cigugur tengah 4. Adar simbolon, padasuka 5. Yayan, padasuka 6. Sutomo, pasar antri 7. Rosalina, pasar antri 8. Reno, jln simpang raya kebun rumput 9. Asep ridwan, kandang uncal cimahi tengah kota cimahi 10. Paryono, cimahi tengah 11. Sianturi, padasuka 12. Cunraad hattu gandawijaya cimahi tengah 13. Aritonang, jln kaum dalem cimteng

2.	Cimahi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afrizal, jln sangkuriang 2. Toko jamu pertigaan citeureup 3. Toko jamu cipageran 4. Toko jamu jln kamarung 5. Toko jamu pertigaan jln pasir kaliki
3.	Cimahi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Safriadi, jln. Melong asih cimsel 2. Karyo, jln. Melong asih cimsel 3. Indi wahyudi, jln. Cibeber kerkov 4. Budi gondrong, jln. Kebon kopi cibeureum 5. Wisnu, cimindi leuwigajah 6. Rosdelina, cibeber kerkov.
	Kab. Bandung barat	
1.	Padalarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simarmarta, jln. Station padalarang kbb 2. Apot, pasar padalarang 3. Alen, cimareme 4. Toko jamu ciburuy padalarang 5. Toko jamu jln cimareme batjajr 6. Toko armen cimareme.

2.	Ngamprah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rio samudra, ngamprah 2. Harmonendi, gadobangkong 3. Toko jamu permata 4. Malau, ngamprah pdl
3.	Cisarua dan Parongpong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Armen, parongpong 2. Wahid salahudin, cisarua 3. Etin suhatini, cisarua 4. Eli tanjung, jln. cihideung parongpong 5. Sihaat, sariwangi parongpong 6. Yudha, desa paratag 7. Marulak, parongpong 8. Wahyu, cihanjuang rahayu 9. Encah, paratag cisarua 10. Amih. cihanjuang rahayu
4.	Lembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buyung, lembang 2. Imas rusmiati, ljn sesko au 3. Musrianto, kayuambon 4. junaedi, jayagiri lembang 5. Popon, lembang 6. Povel, jln .lembang

5.	Cipatat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agus, desa citatah cipatat 2. Atep, desa cibogo cipatat 3. Betmen, rajamandala cipatat
6.	Cipeundeuy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. nyiyih kmp. cipeundeuy 2. Sarif, pasar cipeundeuy 3. Olen , cirata cipeundeuy 4. Luhut sihotang, cipeundeuy
7.	Cikalong Wetan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silaban, kmp. Pasar cipatgumati 2. Inang, kmp. Kadudampit ckwt
8.	Batujajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dadan, galanggang batujajar 2. Pendi, desa galanggang Batujajar 3. Siti hamidah, blok komando btjr 4. Jajang, jln pasar batujajar 5. Lamro, batujajar 6. Rommy, jln batujajar 7. Sihotang, batujajar
9.	Cihampelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Takim, jln. Bbs cihampelas 2. Abang, jln. Bbs cihampelas 3. Danu elesong, kmp.gunung Dukuh cihampelas

10.	Cililin	1. Anton setiadi, kmp. Radio cililin 2. Iqbal zaelani, cililin 3. Daremanto, cililin 4. Oskar, cililin
11.	Cipongkor	1. Oyon, pasar cipongkor
12.	Sindangkerta	1. Yeyet, pasar sindangkerta
13.	Rongga	1. Yanto heryanto, kmp Cicangkang girang rongga
14.	Gungunghalu	1. Beben, kmp. Bojong gn.halu

Sesuai dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam mencegah penjualan minuman keras, para pelaku tidak jera dengan hukuman yang diberikan dan sudah terbukti bahwa masih banyaknya penjual minuman keras, padahal polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam merazia penjual minuman keras sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi penjual minuman keras di wilayah hukum Polres Cimahi.

B. Kasus Penjual Minuman Keras di Polres Cimahi

1. Pelaku penjual Minuman keras dikenakan tindak pidana ringan yang berdasarkan Perda

Satnarkoba Polres Cimahi selama Ramadhan 1441 H, berhasil mengamankan ribuan botol miras berbagai merek yang menjadi pemicu tindak kejahatan dan kriminalitas. menurut Kapolres Cimahi AKBP Yoris Maulana Dengan disita ribuan botol minuman keras, keamanan di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat selama puasa tetap kondusif.

Pada tanggal 24 April 2020 Polres Cimahi telah menyita 6.986 botol minuman keras berbagai merek, 219 ciu, dan 216 liter tuak dari hasil Operasi Cipta Kondisi yang di lakukan oleh jajaran Polres Cimahi. Dan Polisi telah menangkap 82 orang pelaku penjual minuman Keras ini 40 diantaranya di akukan hukuman pembinaan dan 42 orang lainnya di kenakan sidang Tindak Pidana Ringan. Pelaku penjual minuman keras ini melaksanakan aksinya dengan menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi dikarenakan tidak mengantongi izin penjualan minuman keras, karena hal ini bertentangan dengan Perda Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi yang tidak mengijinkan Menjual Minuman Keras. Walaupun minuman keras ini ilegal tetapi dalam hal ini polisi tidak dapat menindak tegas perusahaan pembuat minuman keras ini karena perusahaan tersebut telah memiliki izin.

2. Pelaku penjual minuman keras dikenakan Pasal 204 KUHP

Pada tanggal 29 Mei 2020 Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi telah menangkap seseorang yang bernama Ambar Legiyono berusia 51 tahun dan berdomisili di RT001/RW005, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kasus ini di selidiki karena adanya laporan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ada banyak kasus meninggal dunia sesaat setelah meminum minuman keras ini dan kejadian tersebut terakhir terjadi di Ciamis Jawa Barat . maka atas kejadian tersebut, tim BAYA Sat Res Narkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan sampling miras dengan cara membeli ke pelaku. Satres Narkoba berhasil mengamankan pelaku penjual minuman keras beserta barang bukti yang ada dikonstrakannya namun minuman keras yang di jual oleh pelaku beberapa dari produknya ada minuman keras yang di oplos. Dan minuman keras oplosan yang dibuat oleh pelaku sangat membahayakan jiwa. Pasalnya, miras yang dibuat hanya campuran air, minuman soda dan alkohol methanol dengan kadar 96 persen yang biasa digunakan untuk mengobati luka luar.setelah itu minuman yang sudah diracik lalu dimasukan ke dalam botol berbagai merek. Selain mengamankan pelaku penjual minuman keras ini polisi juga mengamankan 22 botol minuman keras berbagai merk yang siap edar serta berbagai peralatan untuk meracik miras oplosan“Pelaku dikenakan Pasal 204 Ayat 1 KUHPidana atau Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan serta Pasal 62 Ayat 1 dan Ayat 2 Tentang Perlindungan Konsumen,”

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN
RESOR CIMAHI UNTUK MEMINIMALISIR PENJUAL MINUMAN
KERAS TANPA IJIN

A. Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku penjualan minuman keras di wilayah hukum Polres Cimahi

Minuman Keras sudah lumrah dikenal oleh semua kalangan masyarakat dikarenakan banyak penjual yang sudah terang-terangan menjual minuman keras. Minuman Keras ini sudah sangat meresahkan masyarakat maka penegakan hukumnya pun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ada agar tujuan dari hukum sendiri yakni memberikan ketertiban keamanan dalam masyarakat dapat tercapai. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut, maka faktor – faktor inilah yang akan menjadikan efektif atau tidaknya upaya penegakan hukum terhadap pelaku penjualan minuman keras, faktor – faktor tersebut ialah :

1. Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penjualan dan pengedaran minuman beralkohol mulai dari KUHP, keputusan menteri dan juga peraturan daerah tertentu saja yang telah memilikinya dan saat ini belum ada undang-undang khusus yang

mengaturnya. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjual maupun membeli minuman beralkohol secara bebas yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri, dengan adanya penjual, pengedar maupun pembeli minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar dapat berakibat fatal pada kematian maupun banyak timbulnya tindak pidana yang diakibatkan pengaruh minuman beralkohol selain itu berdagang minuman beralkohol juga dijadikan mata pencaharian oleh sebagian banyak masyarakat karena untungnya cukup banyak. Dalam penegakan hukum pengedaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa standar takaran yang benar guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat banyak terbentur dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui. Sudah diketahui bahwa banyak sekali tindak pidana yang terjadi akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, penegak hukum akan fokus menangani perkara tindak pidana yang diakibatkan tersebut dan perkara penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi penyebabnya

Peraturan penjual minuman keras ada pada Perda No 03 Tahun 2014 dan ada pula Pasal 204 KUHP yang mengancam sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 15 tahun. Oleh karena itu, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa harusnya poses hukum tetap berjalan.

Kepolisian Resor Cimahi dalam penerapannya, menggunakan pasal tindak pidana ringan. Penyelesaian tindak pidana penjualan minuman keras

menggunakan tindak pidana ringan yang didasari oleh Perda Kabupaten Bandung Barat dan juga pelaku penjual minuman keras tidak akan merasakan efek jera.

Polres Cimahi dalam penerapannya, menerapkan tipiring yang di didasari oleh Perda terhadap hampir seluruh kasus tindak pidana penjualan minuman keras yang notabene mendapatkan hukuman pembinaan atau hanya membayar denda saja akibatnya pelaku penjual minuman keras tanpa ijin semakin banyak.

2. Faktor Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polres Cimahi kekurangan Personel ini menjadi salah satu dari kendala ydalam upaya penegakan hukum yang berimbas pada kinerja personel yang kurang maksimal dikarenakan beban pekerjaan yang banyak sedangkan kekuatan personel yang lemah.

Kewenangan yang diberikan kepada aparaturnegak hukum dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan merazia minuman keras tanpa ijin, memproses para pelaku penjual minuman keras penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Maka dari itu perlu adanya aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas tinggi yang mampu menegakan hukum.

Jumlah kepolisian Polres Cimahi yaitu 1.262 (seribu dua ratus enam puluh dua ribu) personel dengan dibagi kebeberapa bagian sedangkan jumlah personel yang melakukan patrol harian sebanyak 3 mobil yang terdiri dari 4 orang per mobil yang dilakukan setiap harinya. maka sangat jelas bahwa personel Polres Cimahi tidak bisa memaksimalkan penegakan hukum dikarenakan wilayah hukum yang luas tetapi personel yang sedikit.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Kepolisian Resor Cimahi memiliki kendala dalam faktor sarana atau fasilitas yaitu adanya alat – alat yang memadai seperti truk untuk merazia pelaku penjual minuman keras ini tetapi kurangnya orang yang dapat menggunakan fasilitas tersebut ditambah dengan kurangnya personil yang dapat memperparah upaya penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian Resor Cimahi. Dan masih banyak personel yang belum mendapatkan pendidikan pengembangan seperti dikbangspes shabara reskrim untuk meningkatkan kemampuan personel dibidangnya

4. Faktor masyarakat

Peranan masyarakat dalam penegakan hukum itu sangat penting, dan masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat guna menanggulangi dan menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 68

tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jika antara masyarakat dengan aparat penegak hukum saling membantu dalam proses penegakan hukum maka maraknya penjualan minuman keras tanpa ijin yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan bisa menyebabkan kriminal sedikit demi sedikit akan berkurang. Namun dalam kenyataannya masyarakatlah yang membeli minuman keras tersebut biasanya di kalangan remaja dan mahasiswa yang paling banyak mencari miras demi mendapatkan sensasi mabuk dengan banyaknya peminat di kalangan remaja dan dewasa terhadap minuman keras maka mendatangkan keuntungan bagi pelaku penjual minuman keras tersebut.

Namun kendala dalam menangani tindak pidana penjualan minuman keras tanpa ijin yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu dari segi masyarakat. Kepolisian menjelaskan beberapa masyarakat hanya mengetahui bahwa pelaku penjualan minuman keras tanpa ijin dijerat kurungan penjara dan denda yang cukup besar namun dalam kenyataannya beberapa pelaku penjual minuman keras tanpa ijin ini hanya di jatuhi hukuman pembinaan atau tindak pidana ringan yang hanya membayar denda. Hal ini menyebabkan banyaknya angka pelaku penjual minuman keras dikarenakan beberapa masyarakat beranggapan penyelesaian tindak pidana penjualan minuman keras dapat diselesaikan dengan cara membayar denda.

5. Faktor Kebudayaan

Zaman semakin modern dan mengkonsumsi minuman keras ahir – ahir ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan remaja dan dewasa, beberapa diantaranya minuman keras sudah dianggap *life style* atau gaya hidup dan beberapa diantaranya juga menganggap miras itu sebagai tradisi adat kebudayaan yang menyatakan bahwa minuman keras merupakan minuman adat atau tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur sehingga wajib dikonsumsi dalam setiap acara adat. Dalam hal ini kaum pria diwajibkan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi merupakan salah satu alasan untuk seseorang mengkonsumsi minuman keras.

Maraknya pelaku penjual minuman keras tanpa ijin di wilayah Kepolisian Resor Cimahi dikarenakan miras dijadikan sebuah kebudayaan atau *life style* oleh segelintir orang yang membuat pelaku penjualan miras untung dan tidak ada efek jera apabila pelaku penjualan miras itu tertangkap karena dalam kenyataannya kepolisian menyelesaikannya melalui pembinaan atau *tipring* yang sebagian hukumannya membayar denda bukan dikenakan pasal 204 KUHP padahal sudah jelas miras yang beredar di wilayah hukum Polres Cimahi itu tidak berijin dan beberapa diantaranya diluar standar pemerintah dan dapat membahayakan bagi tubuh manusia hal ini membuat para pelaku penjualan minuman keras tidak merasakan efek jera dan justru menjadikan penjualan miras itu dianggap sebagai hal lumrah dan pada akhirnya menjadi budaya di wilayah ini. Lingkungan masyarakat sekitar pun menjadi salah satu pendukung dari adanya penjualan minuman keras ini karena

masyarakat dengan gampang mendapatkan miras demi gaya hidupnya yang membuat penjualan minuman keras ini dianggap “biasa” dan menjadikan budaya buruk yang ada di masyarakat sekitar dan pada akhirnya sulit untuk diatasi maraknya pelaku penjual minuman keras tanpa ijin.

Peraturan tidak akan efektif apabila peran pejabat penegak hukum jauh dari harapan undang – undang. Tujuan dari Undang – Undang ialah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun sebaliknya apabila peran penegak hokum itu semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang maka peraturan itu sudah efektif. Namun dilihat dari macam macam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Resor Cimahi ini dinilai tidak efektif karena tidak ada batasan yang mengatur tentang berapa banyak miras yang dapat di selesaikan dengan tipiring/pembinaan atau yang diselesaikan dengan pasal Pasal 204 KUHP. Seperti kasus diatas sebanyak polisi menyita 986 botol minuman keras berbagai merek, 219 ciu, dan 216 liter tuak dan menangkap 82 pelaku penjual minuman keras 40 diantaranya hanya dilakukan pembinaan 42 orang lainnya dikenakan tipiring sedangkan sedangkan kasus yang ke2 pelakunya hanya 1 dan polisi hanya menyita 22 botol minuman keras berbagai merk dan alat bukti lainnya kenakan Pasal 204 KUHP. Pihak Kepolisian mengatakan bahwa “memberlakukan Pasal 204 KUHP diakarenakan dalam beberapa waktu terakhir ini, banyak kasus meninggal dunia yang diakibatkan mengkonsumsi miras oplosan dan yang ahir-ahir ini terjadi di daerah Ciamis, setelah diselidiki oleh tim didalam

miras itu mengandung air,soda,alkohol methanol dengan kadar 96 persen yang biasa digunakan untuk mengobati luka luar, dan dikemas kedalam botol – botol yang bermerk namun dijual dengan harga yang murah.” Itu artinya penjual itu akan membahayakan Pembeli karena pembeli tidak mengetahui isi yang didalam botol tersebut mengandung zat yang berbahaya maka polisi memberlakukan Pasal 204 KUHP terhadap pelaku penjual minuman keras tersebut.

Kepolisian menerapkan hukuman pembinaan dan tipiring berdasarkan banyak dan sedikitnya miras, Namun terdapat kekeliruan karena didalam Perda ataupun KUHP tidak dicantumkan batasan – batasan minuman keras yang dikenakan tipiring/pembinaan. Berdasarkan kasus yang penulis ambil, pelaku sama-sama melakukan penjualan minuman keras tanpa ijin.

Berdasarkan contoh kasus diatas, kedua pelaku sama-sama melakukan tindak pidana Penjualan Minuman Keras, hanya saja pada saat penangkapan pelaku yang dikenakan Pasal 204 KUHP ini dalam beberapa waktu terakhir ini, banyak kasus meninggal dunia yang diakibatkan mengkonsumsi miras oplosan yang terjadi di daerah Ciamis, dan pada saat pengecekan miras tersebut mengandung air,soda,alkohol methanol dengan kadar 96 persen yang biasa digunakan untuk mengobati luka luar sehingga pelaku dikenakan Pasal 204 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor baleendah kabupaten bandung dapat dikatakan kurang efektif karena masih adanya faktor-faktor yang belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan yang seharusnya terhadap tindak pidana penjualan minuman keras di wilayah tersebut.

B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cimahi Untuk Meminimalisir Penjual Minuman Keras Tanpa Ijin

Beberapa upaya dalam meminimalisir penjualan minuman keras tanpa ijin di Wilayah Hukum Polres Cimahi yaitu :

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pre-emptif merupakan upaya pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dalam rangka memberikan pengertian pada masyarakat. Kegiatan pre-emptif ini dijalankan oleh satuan binaan masyarakat (BIMNAS) yang merupakan salah satu fungsi kepolisian yang dalam menjalankan operasi kepolisian mengacu pada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian.

Tugas pre-emptif yang dilakukan oleh Binmas yaitu mengedukasi masyarakat dengan melakukan kegiatan edukatif rutin melalui penyuluhan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bahaya dari minuman keras yang di oplos ataupun tidak dan memasang selebaran himbauan akan bahaya dari minuman keras agar masyarakat mempunyai kesadaran akan bahaya dari minuman keras.

Penjual minuman keras tanpa ijin yang saat ini merajalela dimana – mana, maka pihak kepolisian memberikan himbauan atau pengertian kepada masyarakat tentang bahaya minuman alkohol dan memberikan pengetahuan

bahwa minuman alkohol yang dijual kandungannya berbeda dengan minuman beralkohol yang resmi. Bukan hanya memberikan huimbauan atau penyuluhan saja tetapi pihak Kepolisian juga perlu memberikan edukasi tentang sanksi yang akan di berikan kepada Penjual Minuman keras tanpa ijin agar para pejual minuman keras ini tau konsekuensi yang akan diterima apabila menjual minuman keras tanpa ijin, selain itu dalam upaya pre-emptif tersebut juga diperlukan peran masyarakat agar kooperatif dalam keikutsertaan kegiatan edukatif tersebut.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dalam mencegah penjualan minuman keras tanpa ijin, upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Cimahi yaitu dengan melakukan Tindakan preventif :

- a. Melakukan pengawasan terhadap tempat – tempat yang rawan dengan penjualan minuman keras tanpa ijin ini seperti :
 - Terminal
 - Tempat-tempat yang sepi
 - pasar
- b. Melakukan kegiatan razia miras (minuman keras) di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman berkumpul dan tempat-tempat yang

sering terjadi kejahatan seperti di pasar, tempat perbelanjaan, terminal dan tempat-tempat sepi yang kiranya mencurigakan, upaya razia ini dilakukan setiap hari di berbagai titik lokasi berbeda.

3. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi, Upaya yang dilakukan oleh Polres Cimahi yaitu dengan cara represif, yaitu melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku penjual minuman keras tanpa ijin dan membuktikan tindak pidana yang terjadi dengan barang bukti yang lengkap dan melakukan penindakan terhadap pelaku penjual minuman keras tanpa ijin.

Polres Cimahi sudah melakukan berbagai upaya baik mencegah maupun menindak pelaku penjual minuman keras tanpa ijin, hal ini dilakukan agar para pelaku penjual minuman keras tanpa ijin mendapatkan efek jera sehingga tidak menjual minuman keras tanpa ijin lagi. Tetapi upaya yang dilakukan untuk menekan angka penjual minuman keras tanpa ijin oleh pihak Kepolisian ini akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila masyarakat yang ikut andil dengan tidak mengkonsumsi minuman keras.